



**PUTUSAN**

**Nomor 275/Pdt.G/2018/PA.Mto**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Tergugat** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara, memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register Nomor 275/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 12 September 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, di Desa Giri Winangun, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya pisah ranjang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama

a. Anak 1 (Pr) Lahir 15 Agustus 2006

b. Anak 2 (Pr) Lahir 06 September 2014

anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat

b. Tergugat sering marah dan sering berkata kasar kepada Penggugat

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, Antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kedudukan hukum (*legal standing*)

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan telah menjadi pasangan suami isteri yang sah serta hendak mengajukan perkara perceraianya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, hal mana telah mendudukkan Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan perkara perceraianya yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo.

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor 275/Pdt.G/2018/PA.Mto masing-masing tertanggal 01 Oktober 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, sehingga kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Pemeriksaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang dalam acara jawab – menjawab, karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 21-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazegelen* dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama [REDACTED];

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman orang tua Penggugat;

-----Bah  
wa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak jelas dimana keberadaannya;

-----Bah  
wa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat suka berbohong, bahkan pernah menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang;

-----Bah  
wa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 7 bulan;

-----Bah  
wa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----Bah  
wa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED], dan saksi sendiri adalah kakak ipar Penggugat;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah saksi orang tua Penggugat;

-----Bah  
wa sejak pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

-----Bah  
wa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, bahkan terakhir Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 7 bulan yang lalu.

-----Bah  
wa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat karena

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berbohong pada Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, sudah kurang lebih 7 bulan;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

## Penutup pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

## Kedudukan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah berdasarkan ketentuan agama Islam. Bahwa pengajuan perkara *aquo*, di dalamnya Penggugat hendak mengajukan perceraian, hal mana telah mendudukan Penggugat cukup beralasan dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan persengketaannya menjadi Perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin (1), Pasal 2, Pasal 49 ayat (2) dan pasal

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 8 dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dan kepada Pengadilan Agama tersebut permohonan diajukan.

## Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

## Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan.

## Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan ketentuan agama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut telah secara nyata bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tebo.

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada hukum Islam, yang dalam asas pemeriksaan persidangan dikenal apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Tergugat dianggap membantah dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani kewajiban untuk mendalilkan gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya;

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin baik kepada Penggugat dan anak-anak, sedangkan keberadaan Tergugat sendiri sampai sekarang tidak diketahui adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu.

Menimbang, atas petitum Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan:

- bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa secara hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;
- Menimbang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan serta tanpa nafkah lahir dan bathin selama 7 bulan telah secara nyata bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;
- Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi dapat menemukan kemaslahatan untuk mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah, sedangkan perceraian juga tentu mengandung mafsadah bagi kedua pihak, maka berdasarkan kaidah ushul fiqh majelis memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, dan Majelis Hakim berpendapat bercerai mengandung mafsadah yang lebih ringan kemudaratannya, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka karena itu tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan, bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* karena alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

1. Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Pokok gugatan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto



**AMAR PUTUSAN**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Hj. Baihna, S.Ag, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai Hakim Ketua Majelis, Asrori Amin, S.H.I, M.HI, dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota yang sama dibantu Izzami Thaufiq, S.H, M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

**Hj. Baihna, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Asrori Amin, S.H.I, M.H**

**Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H**

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto



Panitera

Izzami Thaufiq, S.H, M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran:		
	Rp	30.000,-	
2.	Biaya Proses :		
	Rp	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan		Penggugat
	: Rp	100.000,-	
4.	Biaya Panggilan		Tergugat
	: Rp	200.000,-	
5.	Biaya Meterai :		
	Rp	6.000,-	
6.	Biaya Redaksi :		
	Rp	5.000,-	

Jumlah = Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 275 /Pdt.G/2018/PA.Mto